



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1111-1122

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual

Dina Nurhasanah<sup>1✉</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [dinnanurhasanah7@gmail.com](mailto:dinnanurhasanah7@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum ada pengaturan khusus yang komprehensif mengenai eksploitasi seksual anak, termasuk definisi yang jelas tentang prostitusi anak. Hal ini menyulitkan proses kriminalisasi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski terdapat berbagai peraturan perlindungan anak, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terkait hak-hak anak. Peningkatan kasus eksploitasi seksual anak dengan beragam motif mengindikasikan perlunya penguatan kerangka hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.

Kata Kunci: *Anak, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum*

Abstract

This research examines legal issues regarding child protection from sexual exploitation in Indonesia. Although regulated under Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, there is no comprehensive specific regulation on child sexual exploitation, including a clear definition of child prostitution. This creates difficulties in criminalizing perpetrators. This study employs a normative juridical method by analyzing secondary data from various literature and legal documents. The findings indicate that despite various child protection regulations, their implementation is still hindered by low public awareness and weak law enforcement regarding children's rights. The increasing cases of child sexual exploitation with various motives indicate the need for strengthening the legal framework and raising public awareness in protecting children from sexual exploitation.

Keywords: *Children, Sexual Exploitation, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan individu atau seseorang yang dianggap belum cakap secara hukum, dimana pada diri seorang anak merendahkan kehormatan serta derajat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatakan bahwa anak adalah sebutan untuk mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan sampai sekarang belum berumah tangga. Sedangkan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mereka yakni seseorang yang masih belum berumur 18 tahun, yang didalamnya termasuk anak masih dikandung.

Anak juga merupakan individu lemah dan belum mampu untuk melindungi hak-haknya sendiri oleh karena itu negara hendaklah mempertaruhkan tanggungan perlindungan terhadap pemenuhan akan hak-hak pada anak dengan segala tindakan yang ada seperti tindakan preventif maupun represif (Rizky dkk.,2019:198). Untuk memastikan hak-hak tersebut Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Adapun satu diantaranya bahaya terbesar yang marak terjadi pada anak sekarang ini yakni eksploitasi, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual.

Situasi ekonomi di Indonesia saat ini membuat posisi anak-anak sangat rentan mengalami eksploitasi, dapat dilihat dari banyaknya anak yang dituntut untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya tanpa memperhatikan apakah dia mampu dan cukup umur untuk melakukan hal itu atau tidak. Sejauh ini jumlah pekerja anak belum dapat tercatat pastinya berapa banyak, pekerja anak atau buruh ini umumnya merupakan anak-anak yang menjalankan pekerjaan untuk orang dewasa atau lainnya dengan menerima imbalan, atau yang lebih mirisnya mereka tidak mendapatkan imbalan, yang mana nantinya hal itu membuat mereka harus melakukan pekerjaan lain untuk kebutuhan.

Eksploitasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pemanfaatan demi keuntungan pribadi atau pemerasan atas diri orang lain. Tindakan eksploitasi anak merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap hak-hak anak, karena seharusnya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlibatan dalam kerusuhan social,

kejadian dengan faktor kekerasan, sengketa senjata, peperangan, dan penyalahgunaan dalam dunia politik. Sedangkan Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang menempatkan anak-anak pada situasi yang tidak mereka pahami, eksploitasi seksual ini juga dapat berupa bentuk perkataan porno, perlakuan tidak senonoh yang mengacu akan pornografi, menjerumuskan anak-anak pada prostitusi yang mana mereka biasanya disuruh untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa dengan istilah lain pada saat itu mereka dijual, dan memanfaatkan foto anak-anak untuk produk pornografi.

Perbedaan pandangan yang dikemukakan dalam mendefinisikan seorang anak cukup memberikan dampak buruk bagi anak itu sendiri dalam menerima perlindungan hukum, seperti contohnya terkait usia korban dalam berperkara pada proses pengadilan. Sekalipun sebagai negara yang menganut asas persamaan dimata hukum karena perbedaan pandangan atau pikiran tersebut menyebabkan sering terjadinya perdebatan akan usia anak-anak dengan remaja itu yang mana secara tidak langsung memberikan kontribusi akan terjadinya eksploitasi dan kekerasan. Dan pada realitanya memang masih banyak anak yang terlanggar haknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat mereka menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi seksual, perlakuan salah, dibeda-bedakan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang mana membuat mereka tidak dapat melawan dan melindungi diri sendiri serta tidak ada perlindungan dari sekitar yang memadai.

Dapat kita lihat dalam pemberitaan yang disiarkan pada televisi ataupun situs internet lainnya, pengeksploitasian seksual kepada anak ini semakin marak dengan beragam motif dan penanganan terkait kasus yang terjadi juga tidaklah sigap. Kejahatan eksploitasi yang tersohor sering menimpa seorang anak berupa eksploitasi seksual yang disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak (Sofian, 2016). Dalam hal ini berupa kekerasan seksual yang dilakukan para orang dewasa, atau orang lainnya yang kemudian menggunakan anak sebagai objek seksual mereka. Eksploitasi ini mengacu pada kerja paksa anak dalam bentuk kekerasan dan dilakukan secara paksaan yang melawan Konvensi Hak Anak (KHA), serta tidak sesuai juga dengan norma yang ada hidup dalam masyarakat seperti norma agama dan budaya. Maka dari itu eksploitasi seksual kepada anak ini bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus dihapuskan, payung hukum bagi anak-anak dibawah umur di Indonesia haruslah dipertegas agar dapat melindungi hak anak sepenuhnya terutama terkait eksploitasi seksual.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yang mana dalam prosesnya mengkaji dan meneliti tentang permasalahan hukum yang sedang diteliti dengan norma, aturan, asas hukum, teori atau kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan

yaitu berupa: Bahan hukum primer, yaitu seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini; Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku ilmu hukum, skripsi hukum, serta artikel jurnal ilmiah hukum; Bahan hukum tersier, yaitu berupa artikel dalam situs web. Dalam artikel ini dasarnya penulis ingin menggali tentang seperti apa itu eksploitasi seksual serta bagaimana sistem perlindungan hukum di Indonesia terkait eksploitasi pada anak sebagai korbannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Eksploitasi Seksual Pada Anak

Semakin berkembangnya zaman dan kecanggihan yang ada, semakin banyak pula modus yang dilakukan para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatannya. Termasuk dalam kejahatan eksploitasi seksual pada anak semakin banyak modus yang muncul, salah satunya modus yang terbaru saat ini adalah adanya prostitusi online ataupun potografi anak, dimana dengan kemajuan teknologi sekarang menyebabkan banyak anak yang terperangkap dan masuk tanpa mengetahui akan kondisi itu. Munculnya predator seks pada anak di internetpun semakin besar apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk sepuluh besar negara pengimplementasi internet didunia.

Pada tahun 1996 dalam Konsensus Internasional terdapat Deklarasi Stockholm yang menyatakan definisi dari eksploitasi seksual yang terjadi pada anak yang pada intinya adalah pemaksaan dan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak yang merujuk pada kerja wajib (rodi) dimana hal itu juga melanggar hak anak, pelanggaran yang terjadi mengacu pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang kemudian nantinya akan diberikan imbalan baik berupa uang atau barang kepada anak tersebut. Anak-anak disini benar-benar diperlakukan sebagai objek seksual serta komersial oleh para orang dewasa. Dari penjelasan diatas kita juga jadi dapat membedakan akan perbedaan eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, meskipun keduanya menunjukkan tindakan seksual anak namun untuk eksploitasi seksual ini terdapat unsur 'keuntungan' didalamnya sedangkan dalam pelecehan seksual anak hal itu tidak ada.

Dalam kehidupan masyarakat sering kali menganggap jika eksploitasi seksual sama dengan kekerasan seksual, nyatanya dua hal itu berbeda. Eksploitasi seksual yang saat ini diakui oleh instrument HAM paling tidak ada lima, yakni diantaranya:

- a. Prostitusi anak, merupakan kegiatan dimana anak digunakan dalam komoditas perdagangan. Biasanya prostitusi anak ini tidak memandang gender, selagi mereka dapat menghasilkan keuntungan maka para pelaku kejahatan ini akan menjajakan mereka para anak kepada para hidung belang.
- b. Perdagangan anak untuk keperluan seksual, merupakan suatu proses dimana terjadi pengambilan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak yang bertujuan untuk eksploitasi seksual.(Koalisi, 2008:6) Indonesia sendiri untuk tindak kejahatan perdagangan ini telah memiliki aturan khusus bagi korban anak dalam

memberikan perlindungan, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hanya saja dalam pelaksanaan proses penegakan hukum dalam kasus perdagangan seks anak ini, terdapat beberapa kendala diantaranya yakni:

1. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada orang yang membeli anak untuk dijadikan objek seks, hanya baru mengatur mengenai hukuman bagi mereka yang mendaftarkan, membawa, menampung dan mempekerjakan.
2. Proses penegakan secara hukum tidak dapat dilakukan apabila berkaitan dengan keikutsertaan korporasi.
3. Dalam persoalan seks yang terjadi pada anak akrab hubungannya dengan kekerasan khususnya eksploitasi, oleh sebab itu dibutuhkan penambahan undang-undang dalam penjualan anak sebagai objek seks yang berkaitan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain itu yang terbaru ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 menyatakan hal itu sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, yakni terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf g yang menyebutkan "tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual". Hanya saja tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana ketentuannya untuk tindak pidana ini apabila terjadi pada seorang anak.

- c. Pornografi anak, adalah bentuk pertunjukan anak dalam aktivitas seksual baik dalam bentuk langsung atau melalui pelantara seperti dalam bentuk video dan foto, dimana pertunjukan itu hanya untuk kepentingan seksual.
- d. Perkawinan yang terjadi pada seorang anak atau biasa disebut sebagai pernikahan dini merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan pada anak yang masih berada pada usia dibawah umur yakni dibawah 18 tahun, dikatakan sebagai eksploitasi seksual apabila pernikahan itu dilakukan untuk kebutuhan seksual dan ada imbalan yang diperoleh nantinya, dapat berupa uang atau jasa.
- e. Pariwisata seks pada anak merupakan, bentuk eksploitasi anak yang dalam pelaksanaannya kerap mengikutsertakan pemakaian jasa akomodasi, penginapan dan transportasi agar mereka tidak terlihat dalam masyarakat. Dalam pariwisata seks anak ini mereka yang melangsungkan kunjungan kesuatu tempat lalu ditempat yang mereka tuju itu, mereka melakukan hubungan seks dengan anak.(Hendra dan Widodo, 2016:8)

Tetapi terdapat pendapat menurut Antarini Arna dan Mattias Bryneson (2004) yang mengatakan jika eksploitasi seksual yang terjadi pada anak ini terbagi menjadi tiga mode yakni prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sedangkan pernikahan dan wisata seks anak hanyalah model guna mengeksploitasi anak-anak ini. Eksploitasi anak mencerminkan sikap membeda-bedakan atau tindakan otoriter pada anak oleh orang tua atau masyarakat demi mendapatkan manfaat sebesar-besarnya

dalam hal ekonomi, sosial atau politik, terlepas dari kedaulatan anak yang dijaga selama perkembangannya.

Kejahatan kepada anak memang bukanlah perkara baru yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak factor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap anak itu. Terutama dalam perkara eksploitasi seksual pada anak, banyak para pelaku yang melakukan eksploitasi seksual pada anak yang beranggapan bahwa anak hanyalah makhluk lemah yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan mereka. Dalam masyarakat eksploitasi seksual yang seringkali ditemui diantaranya yakni:

1. Merayu anak-anak dengan di iming-iming akan diberikan gaji yang besar apabila mau dan meskipun itu akan dipekerjakan sebagai pekerja sex;
2. Melakukan kekerasan seksual, misalnya berupa pemerkosaan;
3. Memaksa seorang anak laki-lakinya agar mau melakukan kegiatan hubungan badan dengan laki-laki lagi (sodomi);
4. Membujuk rayu anak agar mau digunakan sebagai pekerja seks dalam mata pencaharian;
5. Pelaku melakukan pendekatan dengan cara memacari gadis incarannya, lalu setelah itu memberdayai agar mau menyerahkan keperawanannya yang mana selanjutnya akan dijual ke germo.

## 2. Hukum Perlindungan Anak

Hukum sejatinya haruslah memberikan perlindungan yang tepat bagi semua pihak, karena dimata hukum semua orang memiliki status yang sama maka dari itu seharusnya tidak ada perbedaan khusus dalam menangani perkara yang salah. Aparatur hukum sebagai salah satu penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum.

Seorang anak mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri maka dari itu pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, berkewajiban untuk memberikan payung hukum kepada mereka agar dapat menjalankan dan mendapatkan haknya dengan baik terutama dari eksploitasi yang rawan terjadi. Di sisi lain perlindungan terhadap anak ini dimaksudkan pula untuk dapat dijalankan oleh semua lapisan yang termasuk dalam rangkaian supaya hak-hak yang ada pada anak dapat terlindungi, salah satu bentuk perlindungan khusus ini ada diatur pada Pasal 66 UndangUndang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktek rangkaian kegiatan ini haruslah terarah agar menjamin nantinya ada perubahan, perkembangan dan pertumbuhan akan kehidupan anak-anak, baik itu secara mental, fisik, ataupun sosial. Berikut diantaranya beberapa pengertian mengenai perlindungan terhadap anak:

Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 35 Tahun 2014 yang semula UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa " Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk melindungi dan menjadi anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara sempurna sesuai dengan harkat dan martabah kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Bismar Siregar (1986), menyatakan mengingat bahwa berdasarkan hukum seorang anak diutamakan dalam hak-hak nya bukan kewajibannya dengan kata lain mereka masih dalam keadaan tidak dibebani akan kewajiban.

Menurut J. E. Doek dan H.M.A. Drewes pengertian akan perlindungan anak itu dibagi menjadi dua cakupan pengertian, pertama dalam arti sempit perlindungan anak ini memiliki arti sebagai perlindungan hukum yang penempatannya ada didalam ketentuan hukum acara, hukum perdata, dan hukum pidana, kedua dalam arti luasnya perlindungan anak ini memiliki arti sebagai kumpulan aturan yang mana diharapkan dapat memberikan sepenuhnya kemungkinan bagi mereka yang dinyatakan belum dewasa untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan.(Muhadar dkk, 2010:11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan terkait perlindungan terhadap anak pada Pasal 28 B ayat (2) yang pada intinya berbunyi: "Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sebuah perlindungan hukum dalam menjalankannya dapat dikategorikan kedalam dua bagian yakni:

a. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam penanganan penyelesaian dilembaga litigasi, hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam KUHP yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 akan diperlukannya ganti rugi serta restitusi kepada mereka yang dirugikan baik secara psikis atau fisik.

Terutama terkait psikologis diberikan pula bantuan dalam bentuk konsultasi dengan para ahli dalam bidangnya, sehingga korban dapat lebih cepat sembuh baik dari rasa trauma atau takut berlebihan yang dialaminya. Hal itu sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 ayat (1).

b. Perlindungan Hukum Preventif

Bertujuan untuk mengarahkan tindakan pemerintah agar selalu berhati-hati dalam mengambil putusan diskresi, agar nantinya tidak terjadi sengketa. Sesuai seperti yang tertera dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana disana dikatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib memastikan perlindungan, pemeliharaan, serta kemakmuran Anak dengan mempertimbangkan segala hak dan kewajiban orang disekitarnya seperti Orang Tua, Wali, atau orang lain dimana berdasarkan ketetapan dia berkewajiban akan kehidupan anak tersebut. Dalam Pasal 23 ayat 2 juga dijelaskan jika Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah haruslah memberi pengawasan akan penyelenggaraan Perlindungan Anak tersebut.

Dalam praktiknya perlindungan bagi anak ini juga digolongkan menjadi dua; pertama bersifat yuridis seperti perlindungan dalam hukum publik, kedua bersifat non yuridis seperti perlindungan dalam bidang sosial, pendidikan, dsb. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis lebih mempunyai akibat yang signifikan dalam kehidupan seorang anak hal

itu dikarenakan langsung dan memang menyangkut aturan hukum yang digunakan. Terhadap adanya upaya mengenai perlindungan terhadap anak, dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak yang terdapat pada diri seorang anak meliputi:

1. Setiap anak mempunyai hak untuk terus bernafas, tumbuh dan maju, serta ikut serta dalam segala hal yang sewajarnya sesuai dengan derajat kemanusiaan lalu menerima penjagaan dari segala bentuk apapun kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan suatu nama yang kemudian nantinya akan menjadi identitas diri serta status kewarganegaraan mereka (Pasal 5).
3. Setiap anak mempunyai hak untuk berdoa sesuai dengan agama yang di yakini, serta berpendapat dan mengeskspresikan diri berdasarkan usia dan pemahamannya yang mana itu juga dalam bimbingan orang tua atau wali mereka (Pasal 6).
4. Setiap anak mempunyai hak untuk mengenal siapa orang tua mereka, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua mereka (Pasal 7).
5. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan segala layanan kebugaran dan tanggungan sosial sebanding dengan apa yang dibutuhkannya secara fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengajaran yang searah dengan minat dan bakat mereka agar dapat mengembangkan diri dan kecerdasannya (Pasal 9 ayat (1)).
7. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pengamanan dilingkup pendidikan dari segala kejahatan seksual dan kekerasan yang dilancarkan baik oleh pendidik dan tenaga pendidiknya, sesama peserta, atau pihak lainnya (Pasal 9 ayat (1a)).
8. Setiap anak mempunyai hak dalam menyampaikan pendapatnya dan didengar, memperoleh, mencari, diberikan informasi sebanding dengan pemahaman dan usia mereka untuk mengembangkan diri yang berdasarkan nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Setiap anak sepanjang masih dalam perawatan orang tua, wali, atau siapapun pihak lain yang dianggap mempunyai tanggung jawab atas diri mereka, mempunyai hak agar mendapatkan segala penjagaan dari tindakan seperti diskriminasi, eksploitasi baik itu dalam hal ekonomi atau seksual, diabaikan, kekejaman, kekerasan dan penindasan, ketidakadilan, serta tindakan buruk lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Pada sidang umum yang dilaksanakan PBB tanggal 20 November 1959 terdapat maklumat yang menyatakan terkait hak-hak yang dimiliki seorang anak, diantaranya ada sepuluh hak yakni:

1. Semua hak yang tercantum pada deklarasi haruslah dapat digunakan dan dirasakan oleh setiap anak tanpa ada perbedaan, dan diskriminasi serta pengecualian;

2. Dalam menikmati perlindungan khusus yang ada setiap anak haruslah diberikan fasilitas hukum oleh peralatan lain agar perkembangan mereka sehat dan normal, baik itu secara fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual;
3. Sejak dilahirkannya setiap anak harus mendapatkan identitas kebangsaan dan nama;
4. Manfaat jaminan sosial yang diberikan harus dapat dinikmati oleh setiap anak;
5. Wajib diberlakukan perlakuan dan pemeliharaan, serta pendidikan yang seimbang dengan keadaannya bagi setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus secara mental, secara fisik ataupun sosial;
6. Seorang anak dalam perkembangan pribadinya membutuhkan kasih sayang dan pengertian secara penuh dari sekitarnya;
7. Setiap anak diperkenankan untuk mendapatkan pengajaran secara gratis yang mana hal itu berdasarkan atas wajib belajar;
8. Hal yang utama dan pertama dalam kondisi bagaimanapun seorang anak haruslah selalu mendapatkan perlindungan dan bantuan;
9. Seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan dari segala wujud aksi kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi;
10. Seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kegiatan diskriminasi baik itu secara rasial, agama, UUD 1945, dan bentuk lainnya. (Huraerah, 2007:32)

### 3. Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual

Hukum Perlindungan Anak sebagai studi yang relatif baru, bahkan dalam kepustakaan hukum nasional sendiri kejahatan eksploitasi seksual pada anak belum banyak dibicarakan konsepnya itu bagaimana khususnya dalam bidang hukum pidana. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang sebelumnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bagian yang menyebutkan akan eksploitasi anak hanya terdapat dua pasal, yakni pada Pasal 76 huruf d dengan Pasal 88. Sayangnya dalam UU ini tidak ada penjabaran rincinya terkait rancangan eksploitasi seksual. Yang terbaru sekarang ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 yang mana mengatur khusus mengenai kekerasan seksual salah satunya yakni ada terkait eksploitasi seksual, hanya saja disana cakupannya sangatlah luas tidak spesifik dijelaskan apabila eksploitasi seksual itu korbanya seorang anak apakah berbeda atau sama saja sehingga dapat saja disalah artikan oleh pihak-pihak tertentu.

Di beberapa Negara eksploitasi seksual pada anak ini sudah ada pengaturan khususnya, seperti pada negara Amerika Serikat kejahatan eksploitasi seksual pada anak sudah ada pengaturan khususnya disana yakni dalam *The Protect Act, 2003 (Tracy Agyemang, 2004)*, yang mana disana kejahatan eksploitasi seksual pada anak telah menjadi rancangan tersendiri pada tindak pidana. Dalam *The Protect Act, 2003* pembagian eksploitasi seksual ini terdiri atas prostitusi anak, pornografi anak, dan wisata seks anak. Hal yang membuat uniknya cakupan yang dimiliki undang-undang akan perlindungan anak ini

begitu luas, yakni didalam dan diluar negeri.

Selain Amerika Serikat, ada diantaranya Negara-negara Asia yang telah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak lebih baik yakni Thailand dan Filipina. Dalam undang-undang Thailand hukuman bagi orang yang berbuat kejahatan eksploitasi seksual berupa kurungan dalam tahanan dan denda, sedangkan pada undang-undang Filipina yang telah dibuat dari tahun 1991 kejahatan akan eksploitasi seksual anak sementara terbatas pada wujud prostitusi anak.

Jika dilihat dari pengaturan diatas mengenai perlindungan eksploitasi anak dalam klasifikasinya kejahatan ini dapat dikatakan sebagai kejahatan khusus, sehingga dalil pengklasifikasiannya termasuk *lex special*. Di negara kita yakni Indonesia pada saat ini belum mempunyai aturan khususnya mengenai eksploitasi seksual pada anak, namun apabila terkait perlindungan sendiri sudah terintegrasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Berkenaan dengan corak perlindungan khusus untuk anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual diuraikan pada Pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi baik itu dalam hal ekonomi atau seksual;
- b. Peninjauan, pengabaran, pemberian hukuman;
- c. Peniadaan eksploitasi pada anak baik dalam hal ekonomi atau seksual perlu menyertakan beragam pihak yang kemungkinan besar ada kaitannya seperti perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Bertentangan dengan eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah ada istilahnya yang lebih diketahui oleh masyarakat baik dalam KUHP atau diluar KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Selain itu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yg selanjutnya lebih dikenal sebagai UU Perdagangan Orang/TPPO telah mengklasifikasikan terkait tipe tindak pidana ini. Walaupun para ahli sudah setuju bahwa seharusnya, UU Perdagangan Orang ini juga menjelaskan secara tersendiri tindak pidana perdagangan anak sebab konsepsi diantara keduanya tidaklah sama, terutama mengenai elemen atau unsur-unsur deliknya.(Sofian, 2016)

## SIMPULAN

Eksploitasi anak merupakan suatu kondisi dimana hak-hak yang ada dalam diri seorang anak dilanggar, eksploitasi kepada anak ini terdiri dari beberapa model tapi yang semakin marak sekarang yakni mengenai eksploitasi seksual pada anak. Dengan semakin berkembangnya zaman dan kemampuan teknologi motif yang dilakukan pelaku juga

semakin beragam dan meresahkan, karena anak-anak dapat tanpa sadar masuk kedalam lingkaran tersebut.

Pengaturan akan eksploitasi seksual terhadap anak sangatlah penting, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar dapat diatur secara sistematis. Perlindungan terhadap anak memang sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja undang-undang ini tidak mengatur lebih jauh mengenai eksploitasi seksual pada anak, sehingga dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak tidak sedikit yang mengalami keterlambatan. Peristiwa penyusunan KUHP merupakan peluang penting agar dapat memuatkan pengaturan lebih lengkap terkait eksploitasi seksual anak ini, yang mana *lex specialis* belum memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, L., Dewi, R., Salam, R., Mansyah, M. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu: *Journal of Human And Education*, 121-128.
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 54-76.
- Deden Ramadani, M. C. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Devia Dwi Safitri, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Mengenai Hak Cuti Menstruasi Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.
- Elizabeth Siregar, D. R. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum. *Progresif: Jurnal Hukum*.
- Fransiska Novita Eleanora, A. S. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *Progresif: Jurnal Hukum*.
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 136-144.
- Jack Taosen, E. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muhadar., Abdullah, E., Thamrin, H., Abdurrahman, A. (2010). *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ri, B. P. (2016). *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya.
- Rio Hendra, S. W. (2016). *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Dalam Rancangan Kuhp*. Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi Kuhp.

- Rizky, M., Fitriani, R., Husnasari, F., Sudibiyo, M., Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial: *Media Iuris*, 197-215.
- Sofian, A. (2016, July 31). Retrieved 09 28, 2022, From Binus University Business Law: <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/07/31/Tindak-Pidana-Eksploitasi-Seksual-Anak-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia/>
- Sofian, A. (2016, July 31). *Binus University*. Retrieved 09 28, 2022, From Bussiness Law: <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/07/31/Tindak-Pidana-Eksploitasi-Seksual-Anak-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia/>
- Supriyadi Widodo E, E. S. (2016). *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Indonesia Belajar Dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus Eska Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (Icjr).
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona L Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*.
- Yudaningsih, L. P. (N.D.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska). *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Zeti Utami, H. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 24-33.